



**PUTUSAN**  
**Nomor 0235/Pdt.G/2015/PA.Tgr.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan SMA, bertempat tinggal semula di Kabupaten Kutai Kartanegara, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memanggil para pihak yang berperkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Februari 2015 telah mengajukan gugat cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 0235/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 23 Februari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 16 Mei 2010, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xxx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara kurang lebih selama 7 bulan, sampai sekarang dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah



dikaruniai satu orang anak bernama Anak umur 4 Tahun 1 bulan, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, penyebabnya antara lain oleh :
  - a. Tergugat sering marah-marah, dan sering mengatakan menceraikan kepada Penggugat;
  - b. Tergugat jarang memberikan kabar kepada penggugat apabila pergi meninggalkan rumah tanpa keperluan yang jelas baik melalui telpon/sms;
  - c. Tergugat tidak memberikan perhatian kepada keluarga utamanya istri baik pada saat dalam kandungan kemudian anak lahir, layak kepada penggugat sehingga penggugat dalam rumah tangga merasa terabaikan;
  - d. Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat untuk biaya kebutuhan, maupun rumahtangga sehari-hari bekerja sendiri;
  - e. Tergugat dan Penggugat sudah tidak memiliki kecocokan dan perasaan lagi;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Nopember tahun 2010, akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan pergi meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat pergi dari alamat tersebut diatas;
5. Bahwa pada akhir tahun 2010 Tergugat tidak lagi memberikan gaji kepada Penggugat karena gaji Tergugat telah diberikan kepada orang tuanya;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku; Subsidair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tenggara dengan surat panggilan (relas) Nomor 0235/Pdt.G/2015/PA.Tgr. tanggal 17 Juni 2015 dan tanggal 10 Juli 2015 untuk Penggugat, serta tanggal 26 Februari 2015 dan tanggal 26 Maret 2015 melalui mass media untuk Tergugat yang dibacakan di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak datangnya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk pada hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang secara keseluruhan dianggap termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Penggugat dan Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tapi tidak datang menghadap, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan perkara Nomor 0235/Pdt.G/2015/PA.Tgr. gugur;
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.751.000,00 (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 0235/Pdt.G/2015/PA.Tgr.-----

3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 04 Agustus 2015 Masehi, bertepatan tanggal 19 Syawwal 1436 Hijriah, oleh Drs.Akhmar Samhudi,S.H. sebagai Ketua Majelis, Sofiani,S.Ag. dan Drs.Zulkifli masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Hj.Ummu Kulsum sebagai Panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Drs.Akhmar Samhudi,S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sofiani,S.Ag.

Drs.Zulkifli

Panitera Pengganti

Dra.Hj.Ummu Kulsum

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Proses	Rp.	50.000,00
- Pemanggilan	Rp.	660.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Meterai	Rp.	6.000,00
J u m l a h	Rp.	751.000,00